



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/134/B.IV/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENYELESAIAN KONFLIK KEMITRAAN PADA PT. ARUNA WIJAYA SAKTI (AWS)

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang** :
- a. bahwa PT. Aruna Wijaya Sakti (AWS) adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan kerjasama kemitraan dengan Petambak Plasma dalam rangka budidaya udang dengan pola Tambak Inti Rakyat yang menyediakan sarana produksi, prasarana pendukung, memberikan bimbingan teknis dan pelayanan konsultasi yang dibutuhkan oleh Petambak Plasma, menampung, membeli, mengolah dan memasarkan hasil produksi serta menjaga kelangsungan budidaya udang, berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;
 - b. bahwa dalam perkembangannya terjadi konflik yang bersifat multi dimensi sehingga Plasma melakukan unjuk rasa yang hingga kini belum ada penyelesaiannya;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar konflik dapat diatasi dipandang perlu membentuk Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TERPADU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENYELESAIAN KONFLIK KEMITRAAN PADA PT ARUNA WIJAYA SAKTI (AWS).
- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung untuk Penyelesaian Konflik Kemitraan pada PT. Aruna Wijaya Sakti (AWS) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
 - mengumpulkan data dan fakta di lapangan, mengidentifikasi permasalahan serta memberikan rekomendasi terhadap permasalahan tersebut;
 - melakukan mediasi dengan Inti dan Plasma untuk penyelesaian masalah apabila diperlukan; dan
 - melaksanakan rapat-rapat evaluasi kemajuan pelaksanaan tugas Tim Terpadu.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sumber-sumber lain yang sah tidak mengikat.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya konflik kemitraan PT. Aruna Wijaya Sakti (AWS) dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:


- Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota Tim Terpadu yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 134 /B.IV/HK/2011
TANGGAL : 18 - 3 - 2011

**SUSUNAN TIM TERPADU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
UNTUK PENYELESAIAN KONFLIK KEMITRAAN
PADA PT. ARUNA WIJAYA SAKTI (AWS)**

1. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
2. Pengarah : 1. Bupati Tulangbawang.
2. Kapolda Lampung.
3. Danrem 043 Garuda Hitam.
3. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Ketua Harian : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
5. Sekretaris : 1. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
6. Bidang Pencegahan :
- Koordinator : Kepala Biro Operasional Polda Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung.
5. Direktur Samapta Polda Lampung.
6. Dir. Intel Polda Lampung.
7. Dir. Reskrim Polda Lampung.
8. Komandan Satuan Brimob Polda Lampung.
9. Kapolres Tulang Bawang.
10. Kepala Satpol PP Provinsi Lampung.
11. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tulang Bawang.
12. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
13. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
14. Kepala Bidang Pengembangan Produksi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
15. Kepala Seksi Teritorial Korem 043 Gatam.
16. Kepala Seksi Pengembangan Statistik Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.